

STUDI DESKRIPTIF TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL PADA MASA PRA-PENEMPATAN BAGI CALON TENAGA KERJA INDONESIA (CTKI) DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI (UPT P3TKI) JAWA TIMUR

Herlambang Bagus Pangarsa

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

Abstract

This research aims to obtain an overview related to how the policy implementation of social protection and to know the various factors that influence the policy implementation in pre placement period for Indonesian labor in UPT P3TKI East Java Province. In order to describe the implementation of pre placement social protection, this research used theory from Lester and Stewart, while for knowing the factors that influence the policy implementation, it is used four dimensions of implementation from George Edward III's theory. The results showed that the policy implementation in UPT P3TKI as a whole can be assessed already well, though in terms of communication, there was still a problem that need to be solved, such as lack of socialization to society. in terms of physical facilities exist need to be repaired, such as toilet. Implementing any disposition factors have been implemented quite well because each other has run its functions and duties in accordance with procedures. Bureaucratic structure factor has been clear, with Standard Operating Procedure are also clear as a guide to implement the policy and can give positive impacts in the implementation of the policy.

Key words: Policy Implementation, Public Policy, Social Protection, and Indonesian Labor

Pendahuluan

Dalam UUD 1945 hasil amandemen dalam pasal 27 ayat (2), secara jelas diatur bahwa setiap orang atau masyarakat berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, baik secara lahir maupun batinnya, berhak mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Dalam hal ini, setiap warga yang ingin mendapatkan hak untuk hidup sejahtera tentu harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kehidupan sejahtera dapat dicapai oleh setiap warga negara salah satunya dengan bekerja atau memenuhi kewajiban sebagai tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah sebagai elemen penting pada pencapaian kehidupan yang sejahtera memiliki peranan besar dalam mengatur serta mencetuskan program-program pendukung agar tercapainya kehidupan yang sejahtera tersebut.

Program pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja cenderung dipengaruhi oleh tingkat laju pertumbuhan penduduk. Pada umumnya, jumlah penduduk setiap negara dari tahun ke tahun terus bertambah, begitu juga jumlah penduduk di Indonesia. Berikut ini jumlah penduduk Indonesia yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik :

Tabel 1.1
Jumlah penduduk Indonesia (juta jiwa)
Tahun 2010 s/d 2014

Data jumlah penduduk Indonesia (juta jiwa)				
2010	2011	2012	2013	2014
238.50	242	245.40	248.80	252.20

Sumber : Data BPS

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 252.20 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk tersebut, maka ketersediaan tenaga kerja di Indonesia tentu sangat melimpah. Tenaga kerja apabila terserap dengan baik, akan menjadi tonggak utama pembangunan Nasional dan dapat memberi kontribusi positif bagi kemakmuran bangsa dan negara. Disamping itu, Indonesia merupakan pasar kerja bagi investor-investor asing yang ingin menanamkan modal maupun peluang menggiurkan bagi tenaga-tenaga kerja profesional dari berbagai negara yang ingin bekerja di Indonesia terutama di era ASEAN Free Trade Area (AFTA) ini.

Jumlah penduduk yang makin besar telah membawa akibat jumlah angkatan kerja yang makin besar pula, begitu pula angka pengangguran

juga berpotensi akan bertambah apabila angkatan kerja tersebut tidak terserap dengan baik. Berikut ini data dari BPS tentang jumlah angkatan kerja, penduduk bekerja, pengangguran, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tahun 2010–2015 :

Tabel 1.2
Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, Pengangguran, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2010–2015

Tahun		Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja – TPAK	Tingkat Pengangguran Terbuka – TPT
		(Juta Orang)	(Juta Orang)	(Juta Orang)	(%)	(%)
2010	Februari	116,00	107,41	8,59	67,83	7,41
	Agustus	116,53	108,21	8,32	67,72	7,14
2011	Februari	119,40	111,28	8,12	69,96	6,80
	Agustus	117,37	109,67	7,70	68,34	6,56
2012	Februari	120,41	112,80	7,61	69,66	6,32
	Agustus	118,05	110,81	7,24	67,88	6,14
2013	Februari	121,19	114,02	7,17	69,21	5,92
	Agustus	118,19	110,80	7,39	66,90	6,25
2014	Februari	125,32	118,17	7,15	69,17	5,70
	Agustus	121,87	114,63	7,24	66,60	5,94
2015	Februari	128,30	120,85	7,45	69,50	5,81
	Agustus	122,38	114,82	7,56	65,76	6,18

Sumber: Sakernas, BPS (diolah)

Berdasarkan data hasil penelitian BPS pada tabel 1.2 tersebut menunjukkan jumlah angkatan kerja, penduduk bekerja, pengangguran, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2010–2015 yang mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Dapat dilihat jumlah angkatan kerja tiap tahun terus bertambah. Pada bulan Februari tahun 2010 jumlah angkatan kerja sebanyak 116 juta orang, sedangkan pada tahun 2015 jumlah angkatan kerja sudah mencapai sekitar 128 juta orang terdapat kenaikan sebesar 9,35 %. Dengan demikian, tugas pemerintah adalah menyediakan lapangan kerja yang sesuai dengan keinginan serta ketrampilan mereka. Menyikapi hal ini, pemerintah dituntut untuk berperan aktif melakukan pembinaan, pelatihan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, yang nantinya bertujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang ahli di bidangnya serta agar tenaga kerja dari Indonesia menjadi lebih berkualitas dan dapat bersaing dengan tenaga kerja dari negara-negara lain khususnya di ASEAN.

Namun fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan kecenderungan pesatnya pertumbuhan tenaga kerja yang terjadi di Indonesia tidak diimbangi dengan ketersediaan kesempatan kerja, kemampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan masih kurang, terlebih dalam kondisi krisis global sekarang ini, sehingga mengakibatkan pengangguran, sehingga memerlukan penanganan yang serius. Hal menarik dapat diamati, bahwa mayoritas para pencari kerja

yang masuk dalam angkatan kerja hanya dibekali dengan ketrampilan dan tingkat pendidikan yang masih dibawah standar, seperti: pengetahuan dan pengalaman kerjanya. Hal ini membuat para pencari kerja mau saling berkompetisi untuk mendapatkan pekerjaan dan apabila tenaga kerja tersebut tidak memiliki kompetensi yang memadai maka mereka tidak akan mendapatkan pekerjaan dan menganggur. Berdasarkan data pada tabel 1.2 diatas, Badan Pusat Statistik (BPS) melansir jumlah pengangguran pada Agustus 2014 sebanyak 7,24 juta jiwa, atau berkurang sebanyak 170.000 jiwa dibanding jumlah pengangguran pada Agustus 2013. Namun, jika dibandingkan dengan data Februari 2014, jumlah pengangguran naik sebanyak 90.000 jiwa. Sementara ketersediaan lapangan pekerjaan terbatas, upah kerja masih terbilang rendah dan kurangnya jaminan kesejahteraan bagi pekerja menambah kompleksitas masalah ketenagakerjaan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia.

Kondisi ini akhirnya menjadi pemicu arus migrasi tenaga kerja ke luar negeri yang dilakukan oleh penduduk usia produktif atau angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Sebagai upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran yang kian bertambah, pemerintah melaksanakan program penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri merupakan salah satu upaya alternatif strategis yang dinilai dapat mengatasi masalah tersebut. Peranan pemerintah dalam program ini dititikberatkan pada aspek pembinaan, perlindungan dan memberikan berbagai kemudahan kepada pihak-pihak yang terkait, khususnya TKI dan perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).

Program penempatan TKI memberikan manfaat positif bagi keluarga TKI yang bersangkutan dan juga memberikan manfaat bagi negara melalui gaji yang di terima atau *remitansi*. Semakin banyak TKI yang bekerja di luar negeri, semakin besar pula peningkatan penerimaan devisa negara, karena para TKI tentu mendapatkan imbalan dalam bentuk mata uang asing. Selain itu, penempatan TKI di luar negeri ini juga memberikan manfaat lainnya bagi TKI, yaitu meningkatnya *skill* atau ketrampilan TKI, karena memiliki pengalaman kerja di luar negeri.

Berikut merupakan data penempatan TKI (*buruh migran*) dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 yang dimiliki oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Tahun 2011 s/d 2014

No.	Tahun	Jumlah Penempatan TKI	TKI Formal	%	TKI Informal	%
1.	2011	586.802	266.191	45	320.611	55
2.	2012	494.609	258.411	52	236.198	48
3.	2013	512.168	285.297	56	226.871	44
4.	2014	429.872	247.610	58	182.262	42

Sumber : Subdit Pengolahan Data
Puslitfo BNP2TKI 2014

Dilihat dari tabel 1.3, hasil data yang diperoleh dari Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (Puslitfo BNP2TKI) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2011 hingga 2014 Indonesia telah menempatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan jumlah rata-rata penempatan per-tahun mencapai 505.862 orang. Dalam tabel tersebut juga menunjukkan jumlah penempatan TKI selama empat tahun terakhir (2011 – 2014) terjadi naik-turun, yakni pada 2011 sebanyak 586.802 orang, 2012 turun dengan jumlah 494.609 orang, 2013 naik sebanyak 512.168 orang, dan 2014 turun lagi menjadi 429.872 orang. Didalam empat tahun terakhir (2011 – 2014) secara bertahap terjadi kenaikan prosentase penempatan TKI formal dan prosentase menurun untuk TKI informal. Pada tahun 2011 prosentase TKI formal 45 % dan tahun 2014 naik menjadi 58 %. Sedangkan prosentase TKI informal tahun 2011 sebanyak 55 % dan tahun 2014 turun menjadi 42 %.

Data yang tersaji menunjukkan bahwa pada tahun 2014 dari total jumlah TKI yang ditempatkan, 58 % TKI bekerja pada sektor formal dan 42 % sisanya bekerja pada sektor informal. Ini berarti sebagian besar TKI yang ditempatkan oleh BNP2TKI bekerja pada sektor informal yang berarti bekerja pada perseorangan atau sektor rumah tangga yaitu sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT), pengasuh bayi, dan perawat orang lanjut usia atau dengan kata lain pekerja yang tidak membutuhkan ketrampilan dan pendidikan yang tinggi dan berdasarkan dari data tersebut rata-rata adalah TKI yang berjenis kelamin perempuan.

Sebagaimana diketahui Indonesia merupakan salah satu negara pengeskor TKI terbesar di dunia. Negara tujuan utama TKI untuk kawasan Asia Pasifik yang tertinggi adalah Malaysia (berdasarkan data BNP2TKI tahun 2014 sebanyak : 127.827 orang). Urutan berikutnya: Taiwan, Arab Saudi, Hongkong dan Singapura. Dari data-data yang tercantum diatas, pemerintah dituntut secara

nyata untuk memberikan perlindungan sosial bagi TKI yang akan dan sedang bekerja di luar negeri.

Perlindungan terhadap seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) baik WNI di dalam negeri maupun WNI yang berada di luar negeri merupakan amanat konstitusi sebagaimana tertuang di dalam paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa: “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...” sebagai salah satu tujuan nasional Indonesia. Amanat konstitusi tersebut telah dijabarkan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan di bawahnya, antara lain Undang- undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 19 Huruf b yang memuat kewajiban Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi WNI di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Jumlah TKI yang meningkat dari tahun ke tahun di satu sisi menimbulkan dampak yang positif misalnya angka pengangguran di Indonesia semakin berkurang, penghasilan devisa negara semakin meningkat dan dampak-dampak positif lainnya. Namun disisi lain, penempatan TKI keluar negeri juga memberikan dampak negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Sejalan dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja Indonesia yang akan dan sedang bekerja di luar negeri, kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI baik di dalam maupun di luar negeri juga ikut meningkat.

Kasus-kasus yang melibatkan TKI semakin beragam dan dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Permasalahan utama yang dihadapi TKI yang sekarang sedang atau akan bekerja di negara penerima adalah kurangnya perlindungan sosial yang diberikan pemerintah untuk TKI yang bersangkutan. Buruknya komunikasi antara TKI dengan pemerintah Indonesia juga menjadi salah satu kendala yang mengakibatkan timbulnya pelanggaran hak-hak TKI oleh pengguna jasa TKI di negara penerima. Bentuk-bentuk pelanggaran hak TKI yang sering dilakukan pengguna jasa TKI antara lain adalah gaji tidak dibayarkan, penganiayaan, tindakan asusila, sampai dengan perdagangan orang.

Berikut merupakan data jumlah keputugan TKI bermasalah (*buruh migran*) dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 yang dimiliki oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) seperti pada tabel II dibawah ini:

Tabel 1.4
Jumlah Kepulangan TKI Bermasalah
Tahun 2011 s/d 2014

Tahun	Kepulangan	TKI Bermasalah	(Presentase)
2006	376,782	57,971	15.4 %
2007	354,921	58,085	16.4 %
2008	447,016	50,765	11.4 %
2009	492,073	53,168	10.8 %
2010	539,169	95,060	14.4 %
2011	494,266	72,194	14.7 %
2012	393,720	47,620	12.9 %
2013	260,093	44,087	13.6 %
2014	201,779	30,661	15.1 %

Sumber : Subdit Pengolahan Data
Puslitfo BNP2TKI 2014

Dilihat dari tabel 1,4, hasil data yang diperoleh dari Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (Puslitfo BNP2TKI) menunjukkan bahwa pada tahun 2014 jumlah TKI yang dipulangkan adalah 201.779 orang. Dari total 201.771 orang tersebut, 30.661 TKI atau sekitar 15,1 % dipulangkan ke Indonesia karena bermasalah. Meski data jumlah TKI bermasalah pada tahun 2014 menurun dari tahun 2013 yakni berjumlah 44.087 orang, namun hal ini masih menunjukkan bahwa penempatan TKI yang dilakukan oleh pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya. TKI yang bermasalah ini dipulangkan karena mengalami berbagai macam kasus, seperti: mengalami penyiksaan, terlibat dalam kasus pembunuhan, terpidana mati di negara tempat TKI tersebut bekerja, pemalsuan data atau data tidak lengkap, dan kasus kasus sejenis lainnya.

Dengan adanya UUD, UU, dan peraturan pemerintah diamanatkan untuk kesejahteraan sosial dan disini dikhususkan dalam perlindungan sosial bagi TKI, sudah seharusnya ditingkatkan serta diprioritaskan perlindungan sosial yang layak kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Karena pada pada dasarnya TKI adalah bagian dari warga negara Indonesia yang juga sangat berjasa bagi Negara dengan penghasilan devisa yang didapat dari kontribusi TKI. Perlindungan sosial terhadap TKI yang diberikan harus berdasarkan apa yang diamanatkan di dalam UUD, UU, dan Peraturan Pemerintah, apa yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan sosial masih belum dilaksanakan secara optimal karena mengimplementasikan kebijakan perlindungan sosial bagi TKI ini tentunya tidaklah mudah.

Dalam pemilihan lokasi penelitian atau lokus dari penelitian ini, peneliti memilih lembaga penyalur TKI di Jawa Timur yaitu UPT P3TKI yang berada di Surabaya, karena dari data di atas, sepanjang tahun 2014 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga

Kerja Indonesia (UPT-P3TKI) Provinsi Jawa Timur mencatat penempatan TKI asal Jawa Timur sebanyak 45.663 orang.

Menurut data dari BNP2TKI, jumlah TKI dari Jawa Timur merupakan urutan ketiga tertinggi dengan total mencapai 78.306 orang. Dari banyaknya jumlah penyalur TKI di Jawa Timur, UPT-P3TKI merupakan salah satu penyalur TKI terbesar di Jawa Timur yang tentunya memiliki standar dan peraturan tentang bagaimana perlindungan sosial yang seharusnya didapatkan oleh TKI. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPT-P3TKI) Jawa Timur telah menyelesaikan sebanyak 72 kasus pengaduan atau lebih kurang 80% dari 89 kasus pengaduan yang diterima dari TKI bermasalah (TKIB) asal Jawa Timur (Jatim) selama tahun 2014.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan sosial pada masa pra penempatan bagi calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) di UPT P3TKI, Jawa Timur?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan sosial pada masa pra penempatan bagi calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) di UPT P3TKI, Jawa Timur?

Dan berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan perlindungan sosial bagi calon TKI yang akan bekerja di luar negeri.
2. Untuk mendiskripsikan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan sosial pada masa pra penempatan bagi calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) di UPT P3TKI, Jawa Timur.

Adapun penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara akademis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat akademis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam studi implementasi kebijakan publik, terutama dalam hal implementasi kebijakan perlindungan sosial bagi calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) di UPT P3TKI, Jawa Timur.
2. Manfaat praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan kontribusi

kepada UPTP3TKI di Jawa Timur tentang optimalisasi implementasi perlindungan sosial calon TKI yang bekerja di luar negeri dan kesesuaian implementasi perlindungan sosial tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Landasan Teori Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan menurut Dunn dalam Anggara (2012) menjelaskan bahwa secara etimologis, istilah kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan Latin. Selanjutnya, Dunn menerangkan bahwa akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta, yaitu Polis (negara-kota) dan dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi politia (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris policie, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Kebijakan publik menurut Surbakti (1984) adalah kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat umum. Kebijakan publik ini adalah bagian dari keputusan politik. Keputusan politik itu sendiri adalah keputusan yang mengikat, menyangkut dan mempengaruhi masyarakat umum, serta dipahami sebagai pilihan terbaik dari berbagai bentuk alternatif mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah. Sedangkan George C. Edward III dan Sharkansky dalam Ekowanti (2004) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dikatakan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan Negara itu berupa sasaran atau tujuan dari program-program pemerintah. Edward dan Sharkansky selanjutnya mengemukakan bahwa kebijakan itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program tindakan yang dilakukan pemerintah.

Implementasi Kebijakan

Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2007) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang, dimana berupa pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Selanjutnya, van Meter dan van Horn dalam Nawawi (2007), merumuskan proses implementasi sebagai "policy implementation encompasses those action by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions" (implementasi kebijakan

merupakan tindakan-tindakan dan kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran, yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan).

Ada beberapa model implementasi kebijakan dalam kajian berikut ini yang akan disajikan. Model-model implementasi kebijakan ini digunakan untuk keperluan penelitian atau analisis yang tergantung pada permasalahan kebijakan yang akan diteliti. Model Mazmanian dan Sabatier disebut Model A Framework for Implementation Analysis (Kerangka Analisis Implementasi). Mazmanian dan Sabatier dalam Ekowanti (2004) menjelaskan bahwa peran penting dari analisis implementasi yaitu mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel tersebut yaitu : (a) Mudah atau tidak mudahnya suatu masalah yang akan digarap itu dikendalikan; (b) Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstruktur secara tepat proses implementasi; dan (c) Pengaruh langsung dari berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut. Sedangkan model implementasi yang dikembangkan oleh van Meter dan van Horn dalam Winarno (2007) menitikberatkan pada perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak dalam prosedur-prosedur implementasi kebijakan. Hasil atau tujuan yang diharapkan adalah prestasi kerja dalam suatu organisasi. Kemudian, Model implementasi yang dikembangkan oleh Edwards III dalam Nawawi (2007) , ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan yaitu : (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi atau sikap para pelaksana, dan (4) struktur birokrasi.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Edwards III dalam Nawawi (2007) , ada 4 (empat) faktor yaitu:

1. Komunikasi yang dimaksud adalah kejelasan kebijakan, konsistensi kebijakan dalam pelaksanaan harus jelas, akurat dan konsisten;
2. Sumber daya yang dimaksud adalah jumlah dan keahlian pegawai, ketersediaan dana dalam pelaksanaan kebijakan, ketersediaan sarana dan prasarana, kecukupan informasi tentang kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan;
3. Disposisi atau sikap pelaksana yang dimaksud adalah konsekuensi untuk mengirim kebijakan sebagaimana yang diharapkan, persepsi implementor terhadap kebijakan;
4. Struktur birokrasi yang dimaksud adalah ketersediaan standard operating procedure (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan, pengetahuan implementor terhadap kebijakan

dan kegiatan yang harus dilakukan serta kerjasama dan koordinasi yang harus dilakukan;

Faktor-faktor diatas termasuk model implementasi yang dikembangkan oleh Edward III.

Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial menurut Suharto (2011) merupakan satu program pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh TKI. Perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai segala inisiatif yang bertujuan untuk melindungi kelompok rentan terhadap resiko-resiko penghidupan (livelihood) dan meningkatkan status dan hak sosial kelompok-kelompok yang terpinggirkan di dalam suatu masyarakat. Perlindungan sosial merupakan elemen penting strategi kebijakan publik dalam mengatasi atau mengurangi penderitaan multidimensi yang dialami kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung. Dalam penelitian ini, pihak yang masuk ke dalam kategori kelompok tersebut adalah TKI yang bekerja di luar negeri karena banyaknya kasus yang menimpa mereka seperti penganiayaan, pembunuhan, dokumen tidak lengkap, TKI yang tidak terampil, dan lain sebagainya. Permasalahan ini secara jelas menunjukkan bahwa perlindungan sosial bagi TKI masih sangat lemah baik pada masa pra penempatan, penempatan, hingga purna penempatan. Sebagai sebuah pendekatan atau strategi pemecahan masalah, perlindungan sosial menunjuk pada berbagai bentuk pelayanan, ketetapan atau program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungi warganya, terutama kelompok rentan dan kurang beruntung, dari berbagai resiko ekonomi, sosial dan politik yang akan senantiasa menerpa kehidupan mereka. Dalam kaitannya dengan permasalahan TKI, maka perlindungan sosial mencakup berbagai pelayanan perlindungan tidak langsung (indirect social protection), seperti berbagai skema jaminan sosial, hingga pelayanan-pelayanan perlindungan sosial langsung (direct social protection), seperti pelayanan konseling, terapi psikososial, dan advokasi atau pendampingan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (UPT P3TKI) Jawa Timur. Informan yang dipilih dalam penelitian adalah pejabat struktural, staff, petugas, dan calon TKI. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive sampling untuk pihak pemerintah melalui key informan dengan jumlah 4 informan dan accidental random sampling untuk calon TKI dengan jumlah 7 informan. Data terkumpul diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data

menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan dan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi.

Pembahasan

Implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial pada Masa Pra Penempatan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Di UPT P3TKI, Jawa Timur

Implementasi kebijakan perlindungan sosial yang diatur dalam perundang-undangan yang dilaksanakan oleh aktor-aktor pelaksana kebijakan berjalan dengan baik. Aktor-aktor yang terlibat adalah UPT P3TKI Jawa Timur, KBRI, KJRI, dinas kesehatan, dinas tenaga kerja, departemen agama, LP3TKI Surabaya, PPTKIS, dan SKPD lainnya. Adapun prosedur yang terdapat pada undang-undang No. 39 tahun 2004 yang menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada CTKI/TKI adalah dengan melaksanakan sosialisasi ke daerah-daerah tentang prosedur untuk menjadi TKI yang legal bersama dengan dinas tenaga kerja, pengecekan kelengkapan dan verifikasi dokumen persyaratan untuk menjadi TKI, dokumen CTKI harus lengkap karena sebagai syarat untuk memperoleh E-KTKLN yang menunjukkan telah terdaftar secara resmi menjadi TKI, calon TKI mendapatkan pelatihan bahasa dan ketrampilan kerja yang dilaksanakan PPTKIS bekerja sama dengan instansi terkait-pengurusan asuransi kerja, mendapat fasilitas kesehatan gratis seperti penyediaan layanan ambulans, fasilitas pembiayaan kebutuhan TKI, wajib mengikuti pelaksanaan kegiatan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP), pelayanan pengaduan permasalahan TKI, serta UPT P3TKI Jawa Timur selalu menjaga komunikasi dengan TKI.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial pada Masa Pra Penempatan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Di UPT P3TKI, Jawa Timur

1. Komunikasi

Komunikasi yang terdapat dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial merupakan komunikasi dua arah dari UPT P3TKI Jawa Timur kepada calon TKI dan kepada SKPD yang terkait di wilayah Jawa Timur. Terkait dengan penyampaian informasi dan proses komunikasi dengan pemerintah pusat, UPT P3TKI Jawa Timur melakukan koordinasi dan komunikasi dengan perwakilan pemerintah pusat di daerah yaitu LP3TKI Surabaya. Beberapa instruksi dari pemerintah pusat disampaikan ke LP3TKI Surabaya kemudian selanjutnya ditransmisikan kepada UPT P3TKI Jawa Timur apabila memang

informasi/instruksi tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan perlindungan sosial bagi calon TKI. Secara keseluruhan, proses komunikasi yang terjalin antara CTKI/TKI dan UPT P3TKI Jawa Timur sudah cukup baik tapi bukan berarti tidak ada kekurangan atau kendala yang dihadapi. Dalam proses komunikasi ini, UPT P3TKI memiliki beberapa kekurangan yang perlu dibenahi, seperti kurangnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan di daerah-daerah. Kegiatan sosialisasi memang sudah dilakukan, namun masih di beberapa daerah saja. Hal ini dapat menjadi salah satu masalah penyebab adanya TKI yang berangkat bekerja ke luar negeri secara ilegal karena ketidakpahaman prosedur untuk menjadi TKI yang legal. Kendala lain yang dihadapi oleh UPT P3TKI Jawa Timur dalam proses komunikasi dengan calon TKI adalah rendahnya tingkat pendidikan dan usia dari calon TKI yang mayoritas dibawah rata-rata pekerja yang ideal. Tingkat pendidikan yang rendah ini menyebabkan calon TKI susah untuk menyerap materi yang disampaikan, ditambah dengan kondisi kelas yang ramai dan bahkan ada beberapa calon TKI yang mengantuk saat Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dilaksanakan. Hal ini yang menyebabkan penyampaian informasi terkadang tidak dipahami dengan baik, sehingga petugas UPT P3TKI harus mengulang dan menjelaskan kembali kepada calon TKI.

2. Sumber daya

Saat ini jumlah staf dan kemampuan staf pelaksana di UPT P3TKI Jawa Timur sudah mencukupi untuk menjalankan kebijakan perlindungan sosial. Semuanya sudah menguasai teknologi/IT dan semua staf UPT P3TKI juga cukup tanggap dan cukup baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan untuk CTKI walaupun pendidikan mereka setingkat SMP dan SMA yang berasal dari daerah namun mereka cukup memahami dan menerima kebijakan perlindungan sosial ini. Namun untuk kedepannya, agar pelayanan yang diberikan oleh UPT P3TKI Jawa Timur dapat lebih efektif dan lebih baik lagi, perlu adanya penyegaran dan penambahan personil, atau dengan menyalahgunakan jumlah pegawai yang ada, yaitu melakukan rolling antar pegawai agar pegawai tidak jenuh dengan pekerjaannya. anggaran yang diberikan Gubernur sudah cukup. Alokasi anggaran yang dikeluarkan sudah sebagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhan UPT P3TKI Jawa Timur. Sarana prasarana yang ada sudah mencukupi, seperti ruang kelas untuk PAP ber-AC, ambulans, komputer,

internet, klinik kesehatan, masjid, dan kantin dll sudah memadai, ada yang perlu ditingkatkan tapi tidak banyak. Semuanya menggunakan IT/sistem online, terdapat sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri (SISKOTKLN) yang sudah online. Namun terkait alokasi anggaran ini para CTKI tidak mengetahui jumlah anggaran yang dialokasikan, hal ini menunjukkan adanya ketidaktransparan soal anggaran. Menurut para TKI, adanya kekurangan untuk fasilitas fisik yang butuh pembenahan seperti renovasi toilet, penambahan inventaris, dan fasilitas fisik perlu ditingkatkan.

3. Sikap pelaksana

Disposisi pelaksana pun telah dilaksanakan cukup baik karena masing-masing petugas UPT P3TKI Jawa Timur telah menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai prosedur. Setiap aktivitas yang dilakukan di UPT P3TKI Jawa Timur dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi dan juga kepada perwakilan pemerintah pusat melalui LP3TKI Surabaya. UPT P3TKI Jawa Timur bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang diadakan di kantor tersebut. Kepala UPT P3TKI juga membuat laporan kegiatan yang diberikan kepada pemerintah pusat sebagai pertanggungjawaban lembaga kepada pemerintah. UPT P3TKI Jawa Timur selalu tanggap saat menangani permasalahan yang terjadi pada CTKI/TKI. Hal tersebut ditunjukkan dengan loket pelayanan pengaduan TKI yang berada di UPT P3TKI, dan merupakan salah satu bentuk pelayanan perlindungan sosial yang diberikan. Saat terjadi persengketaan, petugas UPT P3TKI akan melakukan suatu pembinaan ataupun mengadakan semacam mediasi. Jika terjadi suatu kasus, kalau bisa diselesaikan sendiri, kasus tersebut diselesaikan sendiri, jika membutuhkan bantuan maka mereka (CTKI) dipertemukan pihak-pihak yang terkait kemudian diselesaikan bersama dengan musyawarah. Hingga tahun 2016 ini, hampir semua permasalahan-permasalahan yang diadakan oleh TKI dapat ditangani dengan baik hingga ditemukan solusi yang tepat. Tentunya setiap kegiatan yang dilakukan UPT P3TKI berpedoman pada UU tentang penempatan dan perlindungan TKI. Pelaksana harus siap melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan yang terkait dengan kebijakan perlindungan sosial, sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. UPT P3TKI sebisa mungkin memberikan pelayanan yang terbaik untuk CTKI dan TKI dibantu oleh SKPD-SKPD terkait yang terlibat

dalam implementasi kebijakan perlindungan sosial.

4. Struktur birokrasi

UPT P3TKI Jawa Timur memiliki struktur organisasi yang jelas dan mampu memberikan dampak positif dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial ini. Struktur organisasi di UPT P3TKI Jawa Timur dirumuskan didalam peraturan daerah, yaitu di dalam Peraturan Gubernur No. 122 Tahun 2008. Struktur organisasi yang terdapat di UPT P3TKI Jawa Timur dipimpin oleh kepala UPT dan 3 kepala seksi yang melaksanakan bidang kerja masing-masing, yaitu bagian bimbingan dan penyiapan, bagian perlindungan dan evaluasi, dan bagian ketatausahaan. Adanya struktur organisasi yang jelas dan didukung cara koordinasi yang baik mampu mempermudah dari pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial secara maksimal. Selain itu dengan adanya SOP (Standar Operating Procedure) yang jelas sebagai tatanan struktur organisasi, maka pelaksana kebijakan dapat melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan standar atau aturan yang berlaku dalam memberikan pelayanan perlindungan sosial kepada para CTKI/TKI, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

Menurut para calon TKI, struktur organisasi di UPT P3TKI yang jelas, memberikan kemudahan bagi mereka dalam memenuhi kebutuhannya. Para calon TKI menjadi tahu kemana harus mengurus hal-hal yang berkaitan dengan prosedur menjadi TKI. Proses yang dibutuhkan dalam mendapatkan layanan di UPT P3TKI Jawa Timur juga tidak lama dan tidak berbelit-belit, karena petugas-petugas di UPT P3TKI Jawa Timur memberikan pelayanan perlindungan sosial sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku. Apabila ada permasalahan yang terjadi, CTKI/TKI juga tahu kemana harus mengadukannya, karena di UPT P3TKI Jawa Timur ada pelayanan pengaduan TKI yang siap untuk menangani permasalahan-permasalahan atau keluhan-keluhan dari CTKI/TKI. Kemudahan-kemudahan pelayanan yang didapatkan oleh para CTKI tersebut adalah suatu bukti bahwa struktur organisasi yang jelas dapat memberikan pengaruh yang positif bagi jalannya implementasi kebijakan perlindungan sosial, yang ditunjukkan dengan lancarnya pelayanan perlindungan sosial yang berlanngsung di UPT P3TKI Jawa Timur.

Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial pada Masa Pra Penempatan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Di UPT P3TKI, Jawa Timur

Implementasi kebijakan perlindungan sosial pada masa pra penempatan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) berjalan dengan baik dimana kebijakan ini dapat mewujudkan tujuan dari undang-undang No. 39 tahun 2004. Implementasi kebijakan perlindungan sosial yang diatur dalam perundang-undangan tersebut dilaksanakan oleh aktor-aktor pelaksana kebijakan berjalan dengan baik. Aktor-aktor yang terlibat adalah UPT P3TKI Jawa Timur, KBRI, KJRI, dinas kesehatan, dinas tenaga kerja, departemen agama, LP3TKI Surabaya, PPTKIS, dan SKPD lainnya. Adapun prosedur yang terdapat pada undang-undang No. 39 tahun 2004 yang menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada CTKI/TKI adalah dengan melaksanakan sosialisasi ke daerah-daerah tentang prosedur untuk menjadi TKI yang legal bersama dengan dinas tenaga kerja, pengecekan kelengkapan dan verifikasi dokumen persyaratan untuk menjadi TKI, dokumen CTKI harus lengkap karena sebagai syarat untuk memperoleh E-KTKLN yang menunjukkan telah terdaftar secara resmi menjadi TKI, calon TKI mendapatkan pelatihan bahasa dan ketrampilan kerja yang dilaksanakan PPTKIS bekerja sama dengan instansi terkait pengurusan asuransi kerja, mendapat fasilitas kesehatan gratis seperti penyediaan layanan ambulans, fasilitas pembiayaan kebutuhan TKI, wajib mengikuti pelaksanaan kegiatan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP), pelayanan pengaduan permasalahan TKI, serta UPT P3TKI Jawa Timur selalu menjaga komunikasi dengan TKI. Dari beberapa hal yang diatas, untuk kegiatan sosialisasi hanya dilakukan di beberapa daerah saja, tidak secara keseluruhan, sehingga calon TKI kurang mendapat informasi yang jelas terkait prosedur menjadi TKI yang legal. Kemudian, masih ditemukan banyak calo-calo dalam proses pemberangkatan calon TKI.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial pada Masa Pra Penempatan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Di UPT P3TKI, Jawa Timur

- Komunikasi yang terdapat dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial merupakan komunikasi dua arah dari UPT P3TKI Jawa Timur kepada calon TKI dan kepada SKPD yang terkait di wilayah Jawa Timur. Terkait dengan penyampaian informasi dan proses komunikasi dengan pemerintah pusat, UPT P3TKI Jawa Timur melakukan koordinasi dan komunikasi dengan perwakilan pemerintah pusat di daerah yaitu LP3TKI Surabaya. Beberapa instruksi dari pemerintah pusat disampaikan ke LP3TKI Surabaya kemudian selanjutnya ditransmisikan kepada UPT P3TKI Jawa Timur apabila memang informasi/instruksi tersebut berkaitan dengan penyelenggaran kebijakan perlindungan sosial bagi calon TKI. Kemudian, penyampaian informasi kepada calon TKI terkait prosedur untuk menjadi TKI yang legal, yaitu dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi ke daerah-daerah. Selain itu penyampaian informasi juga melalui brosur, media sosial, telepon, surat, e-mail yang dirasa mampu menyampaikan informasi secara cepat, serta kegiatan lain seperti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dimana CTKI dikumpulkan di sebuah ruangan dan pelaksana kebijakan memberikan pembekalan-pembekalan yang harus dipersiapkan oleh calon TKI sebelum diberangkatkan ke negara tujuan penempatan. Jadi secara keseluruhan, komunikasi yang dilakukan dapat dikatakan berjalan dengan baik.
- Sumber Daya, Jumlah dan kemampuan staf pelaksana di UPT P3TKI Jawa Timur sudah mencukupi untuk menjalankan kebijakan perlindungan sosial. Semuanya sudah menguasai teknologi/IT dan semua staf UPT P3TKI juga cukup tanggap dan cukup baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan untuk CTKI walaupun pendidikan mereka setingkat SD, SMP dan SMA yang berasal dari daerah namun mereka cukup memahami dan menerima kebijakan perlindungan sosial ini. anggaran yang diberikan Gubernur sudah cukup. Alokasi anggaran yang dikeluarkan sudah sebagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhan UPT P3TKI Jawa Timur. Sarana prasarana yang ada sudah mencukupi, seperti ruang kelas

untuk PAP ber-AC, ambulans, komputer, internet, klinik kesehatan, masjid, dan kantin dll sudah memadai, ada yang perlu ditingkatkan tapi tidak banyak. Semuanya menggunakan IT/sistem online, terdapat sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri (SISKOTKLN) yang sudah online. Namun terkait alokasi anggaran ini para CTKI tidak mengetahui jumlah anggaran yang dialokasikan, hal ini menunjukkan adanya ketidaktransparan soal anggaran. Menurut para TKI, adanya kekurangan untuk fasilitas fisik yang butuh pembenahan seperti renovasi toilet dan penambahan inventaris.

- Sikap pelaksana yang dibutuhkan tidak hanya sikap baik, ramah, dan tanggap saja, sikap dalam pengambilan keputusan diharapkan tidak memiliki kendala yang berarti sehingga tidak mengakibatkan tujuan dari kebijakan ini tidak mampu dicapai. Pengambilan keputusan dilakukan secara langsung oleh kepala UPT P3TKI, membuat perintah yang dikeluarkan dapat segera dilaksanakan sehingga apabila ada masalah yang terjadi di UPT P3TKI atau ada masalah yang terjadi pada CTKI/TKI dapat langsung ditangani. Mekanismenya melalui instruksi dari pimpinan yang sudah dikoordinasikan dengan kepala seksi dan staf-staf yang lain yang membantu demi tujuan yang ingin dicapai, tentunya berdasarkan realita keadaan dilapangan dan situasi anggaran, fasilitas, dan lain-lain. Setiap aktivitas yang dilakukan di UPT P3TKI Jawa Timur selalu dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi dan juga kepada perwakilan pemerintah pusat melalui LP3TKI Surabaya. UPT P3TKI Jawa Timur bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang diadakan di kantor tersebut. Kepala UPT P3TKI juga membuat laporan kegiatan yang diberikan kepada pemerintah pusat sebagai pertanggungjawaban lembaga kepada pemerintah. Jadi, disposisi pelaksana pun telah dilaksanakan cukup baik karena masing-masing petugas UPT P3TKI Jawa Timur telah menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai prosedur.
- Struktur Organisasi, UPT P3TKI Jawa Timur memiliki struktur organisasi yang jelas dan mampu memberikan dampak positif dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial ini. Struktur organisasi di UPT P3TKI Jawa Timur dirumuskan didalam peraturan daerah, yaitu di dalam Peraturan Gubernur No. 122 Tahun 2008. Struktur organisasi yang terdapat di UPT

P3TKI Jawa Timur dipimpin oleh kepala UPT dan 3 kepala seksi yang melaksanakan bidang kerja masing-masing, yaitu bagian bimbingan dan penyiapan, bagian perlindungan dan evaluasi, dan bagian ketatausahaan. Selain itu, adanya SOP (Standar Operating Procedure) yang jelas sebagai tatanan struktur organisasi, maka pelaksana kebijakan dapat melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan standar atau aturan yang berlaku dalam memberikan pelayanan perlindungan sosial kepada para CTKI/TKI, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan, peneliti ingin memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat, beberapa saran tersebut diantaranya:

1. Perlu adanya penambahan kegiatan sosialisasi mengenai prosedur menjadi TKI yang legal ke daerah-daerah di wilayah Jawa Timur khususnya di wilayah dengan jumlah TKI yang besar, hal ini untuk mencegah dan mengurangi praktik-praktik ilegal dari calo-calo TKI. Pemerintah pusat harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi tersebut, yaitu dengan cara memasang iklan-iklan di media cetak, media elektronik, dan media sosial.
2. Penambahan jumlah petugas/staf untuk menunjang pelayanan perlindungan sosial yang dilakukan di UPT P3TKI Jawa Timur kemudian melakukan sistem rolling antar pegawai agar pegawai tidak jenuh dengan pekerjaannya.
3. Renovasi sarana prasarana dan fasilitas pendukung seperti toilet yang layak, ruang kelas yang nyaman untuk PAP, sehingga calon TKI merasa nyaman.
4. Perlu adanya pelatihan untuk pegawai-pegawai UPT P3TKI agar mereka memiliki kompetensi yang semakin baik.

Daftar Pustaka

- Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA.
- Surbakti, Ramelan. (1984). Dasar-Dasar Ilmu Politik, Surabaya: Airlangga University Press.

Ekowanti, Mas Roro Lilik. (2004). Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis), Surakarta : Pustaka Cakra.

Winarno, Budi. (2007). Kebijakan Publik Teori & Proses. Edisi revisi, Yogyakarta : Media Pressindo.

Nawawi M.Si, MPA, Prof, DR, H. Ismail. (2007). Administrasi Organisasi dan Manajemen : Kajian Paradigma, Konsep, Teori, dan Perilaku. Surabaya : VIV Gravika Surabaya.

Suharto, Edi. (2011). Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.